


	ALUR PELAYANAN RUANG KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
	SOP	No. SOP		: 440/ /UKP/ PKM-MKB/2022
		No. Revisi		: 1
		Tanggal Terbit		: / /2022
		Halaman		: 2/1
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG		drg.LISTA ANGGRAINI NIP.198906122014022006		
1.	Pengertian	Kegiatan yang dilaksanakan di ruang kesehatan gigi dan mulut dari anamnesa sampai selesai.		
2.	Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk petugas dalam memberikan pelayanan pengobatan gigi di ruang Kesehatan gigi dan mulut UPT Puskesmas Mengkubang.		
3.	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas tentang penetapan standar layanan pada UPT Puskesmas Mengkubang, nomor: 188.4/061/PKM-MKB/2022.		
4.	Referensi	1. PERMENKES No.43 Tahun 2019 Tentang PUSKESMAS		
5.	Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari loket pendaftaran menuju ruang kesehatan gigi dan mulut 2. Petugas memanggil pasien untuk masuk ke ruang gigi sesuai nomor urut antrian. 3. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis dengan menanyakan kembali nama dan tanggal lahir. 4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kemudian melakukan pemeriksaan secara intra oral dan extra oral. 5. Petugas menegakkan diagnosa. 6. Petugas melakukan rencana perawatan sesuai diagnosa pasien. 7. Bagi pasien yang memerlukan hasil pemeriksaan penunjang dirujuk ke laboratorium. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium pasien kembali ke poli gigi. 8. Petugas memberikan form persetujuan tindakan kepada pasien/keluarga pasien untuk di tanda tangani. 9. Petugas menyiapkan peralatan pemeriksaan gigi dan melakukan tindakan berdasarkan hasil diagnosa. 10. Petugas memberikan rujukan jika kondisi pasien tidak dapat ditangani di Puskesmas 11. Petugas memberikan resep bagi pasien yang memerlukan pengobatan dan memberikan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut 12. Petugas mempersilakan pasien keluar. 13. Petugas membersihkan dan mensterilkan alat-alat yang telah digunakan. 14. Petugas mencatat semua hasil anamnesa, pemeriksaan, diagnosa dan terapi pada rekam medis, buku register harian. 		
6.	Bagan Alir	 <pre> graph TD A([Pasien datang dari loket pendaftaran menuju ruang kesehatan gigi dan mulut]) --> B[Petugas memanggil pasien untuk masuk ke ruang gigi sesuai nomor urut antrian.] B --> C[Petugas mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis dengan menanyakan kembali nama dan tanggal lahir.] C --> D[Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kemudian melakukan pemeriksaan secara intra oral dan extra oral.] </pre>		

		<pre> graph TD A[Petugas menegakkan diagnosa.] --> B[Petugas melakukan rencana perawatan sesuai diagnosa pasien.] B --> C[Bagi pasien yang memerlukan hasil pemeriksaan penunjang dirujuk ke laboratorium. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium pasien kembali ke poli gigi.] C --> D[Petugas memberikan form persetujuan tindakan kepada pasien/keluarga pasien untuk di tanda tangani.] D --> E[Petugas menyiapkan peralatan pemeriksaan gigi dan melakukan tindakan berdasarkan hasil diagnosa.] E --> F[Petugas memberikan rujukan jika kondisi pasien tidak dapat ditangani di Puskesmas] F --> G[Petugas memberikan resep bagi pasien yang memerlukan pengobatan dan memberikan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut] G --> H[Petugas mempersilakan pasien keluar.] H --> I[Petugas membersihkan dan mensterilkan alat-alat yang telah digunakan] I --> J([Petugas mencatat semua hasil anamnesa, pemeriksaan, diagnosa dan terapi pada rekam medis, buku register harian.]) </pre>								
7.	Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan Umum 2. Ruang MTBS 3. Ruang KIA & KB 4. RTGD 5. Ruang Obat 6. Ruang Laboratorium 								
8.	Rekaman historis perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="548 1771 623 1854">No.</th> <th data-bbox="623 1771 824 1854">Yang diubah</th> <th data-bbox="824 1771 1084 1854">Isi perubahan</th> <th data-bbox="1084 1771 1446 1854">Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="548 1854 623 2260">1.</td> <td data-bbox="623 1854 824 2260">Kebijakan</td> <td data-bbox="824 1854 1084 2260">SK Kepala Puskesmas tentang penetapan standar layanan pada UPT Puskesmas Mengkubang, nomor: 188.4/061/PKM-</td> <td data-bbox="1084 1854 1446 2260">2 Maret 2022</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan	1.	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas tentang penetapan standar layanan pada UPT Puskesmas Mengkubang, nomor: 188.4/061/PKM-	2 Maret 2022
No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan							
1.	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas tentang penetapan standar layanan pada UPT Puskesmas Mengkubang, nomor: 188.4/061/PKM-	2 Maret 2022							

			MKB/2022.	
--	--	--	-----------	--